



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 040 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN
OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
H. USMAN DUNDRUNG TANJUNG KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan legalitas dan kepastian hukum dalam percepatan operasional Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Usman Dundrung Tanjung Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah H. Usman Dundrung Tanjung Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);

Memperhatikan : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Percepatan Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah H. Usman Dundrung Tanjung Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Pengarah:

1. merumuskan kebijakan, pengaturan perencanaan dan penetapan standar/pedoman;

2. melakukan koordinasi untuk terlaksananya operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah H. Usman Dundrung Tanjung Kabupaten Tabalong; dan
3. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah H. Usman Dundrung Tanjung Kabupaten Tabalong.

b. Tim Pelaksana:

1. menindaklanjuti hasil visitasi Tim Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
2. merencanakan dan mempersiapkan sarana, prasarana dan ketenagaan untuk percepatan operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah H. Usman Dundrung Tanjung Kabupaten Tabalong; dan
3. Tim Pelaksana ini dibentuk sebagai tugas tambahan sampai ditetapkannya Pejabat Definitif.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Januari 2024

BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Kepala DPMPTSP Kabupaten Tabalong di Tanjung.
9. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tabalong di Tanjung.
10. Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 040 /2024
TANGGAL 26 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH PERCEPATAN OPERASIONAL
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
H. USMAN DUNDRUNG TANJUNG KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah II
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Tabalong	Ketua
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Sekretaris
6.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota
8.	Kepala BKPSDM Kabupaten Tabalong	Anggota
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota
10.	Kepala DPMPTSP Kabupaten Tabalong	Anggota
11.	Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tabalong	Anggota
12.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota
13.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota

BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ *040* /2024
TANGGAL 26 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN OPERASIONAL
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
H. USMAN DUNDRUNG TANJUNG KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1.	dr. H. Syaifullah, MM NIP.19760125 200604 1 010/Pembina /IV a	Direktur
2.	Usman Gumanti, SKM NIP. 19700820 199303 1 004/ Penata TK.I /III d	Kasubag TU
3.	dr. Eka Nisfi Purnama NIP.19800522 200904 2 002 /Pembina Tk.I/IVb	Kasi Pelayanan
4.	Ferry Nugraha, S.Kep, Ns NIP.19880228 201001 1 006/ Penata Muda TK.I /III b	Kasi Keperawatan
5.	H. Aulia Abdussalam, S.Farm, Apt NIP.19810418 200501 1 009/ Pembina/ IVa	Kasi Penunjang
6.	Andi Aulia Faisal, S.kep, Ns NIP.19850614 201001 1 04/ Penata TK.I /III d	Anggota
7.	Masdariana Saragih, S.ST NIP. 19751119 200501 2 014/ Penata TK.I /III	Anggota
8.	Masdiana, Am.Kl NIP. 19790210 200604 2 022/ Penata TK.I /III d	Anggota
9.	Rona Okta Anggraeni, S.Kep, Ns NIP.19861016 201101 2 012/ Penata / III c	Anggota
10.	Ida Yanti, S.Kep NIP.19880301 201101 2 014/ Penata / III c	Anggota

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI